

**PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA DALAM PERSPEKTIF
*MAŞLAĦAH MURSALAH***

SKRIPSI

**Oleh
Ahmad In'am Awaluddin
NIM. C01219005**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin
NIM : C01219005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam
Perspektif Masalah Mursalat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad In'am Awaluddin
NIM. C01219005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin
NIM. : C01219005
Judul : Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dalam Perspektif
Maslahah Mursalah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Mei 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin

NIM. : C01219005

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003
Penguji I


Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001
Penguji II



Drs. Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP. 197008112005011002
Penguji III



Mukhammad Nur/Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001
Penguji IV


Surabaya, 13 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dekan, H. Saifullah Musaffah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad In'am Awaluddin
NIM : 00219005
Fakultas/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Ahmadinamqz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya Dalam perspektif masalah Mursalah


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Ahmad In'am A.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”. merupakan penelitian yang terfokus pada pelaksanaan atau praktik perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang menjadi objek penelitian. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Kedua, bagaimana relevansi *maṣlahah mursalah* terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil pola di lapangan (empiris) yang menghasilkan data sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya teknik wawancara, dan teknik dokumentasi yang didapatkan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini sumber data yang didapatkan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan. Pertama, pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera pada Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, yang mana perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan selama dalam ikatan perkawinan dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Perjanjian perkawinan yang dilakukan sudah memenuhi syarat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perjanjian perkawinan yang dilakukan dapat disahkan karena tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Kedua, Perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah relevan dengan kategori tingkatan *maṣlahah ḥājiyah*, *maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan sebagai pendamping atau yang bersifat sekunder, jika dilakukan akan memberikan kemudahan dan menghindarkan kesulitan, dan bila tidak terwujud tidak akan mengancam keselamatan namun ia akan mengalami kesulitan. Seperti pada perjanjian perkawinan jika dilakukan dapat mendatangkan kemudahan untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari dan jika tidak dilakukan dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dengan adanya perselisihan mengenai harta benda yang dimilikinya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis dapat menyarankan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan diharapkan untuk mengetahui urgensi secara penuh tentang perjanjian perkawinan yang akan dilakukan supaya tidak menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan.

IAN
 JUAN PUBLIKASI


 N
 ERASI
 AN
 Masalah
 Batasan Masalah
 ah

Manfaat Penelitian
 Penelitian Terdahulu
 Definisi Operasional.....

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	26
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan	29
3. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan	32
C. <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	34
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i>	39
3. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	44
4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	48
BAB III PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA.....	53
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya	53
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	53
2. Visi dan Misi	54
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	55
4. Tugas dan Fungsi.....	56
B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	58
BAB IV ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA	74
A. Analisis Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	74
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88

DAFTAR TABEL


Table 1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.....	56
Table 2 alur pembuatan perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	67
Table 3 alur pembuatan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Daftar Pemeriksaan Nikah	63
Gambar 2 Akta Nikah	64
Gambar 3 Formulir F-2.12	65



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan masing-masing, definisi tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1.¹ Dalam hal ini tujuan dari terbentuknya perkawinan adalah untuk membentuk suatu kebahagiaan dalam rumah tangga, untuk itu suami dan istri diperlukan kerjasama untuk saling melengkapi dalam lingkup rumah tangga sehingga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Sebagaimana firman Allah SWT, surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² “Al-Qur’an,” n.d., v. ar-Rum: 21.

Adanya suatu perkawinan pastinya akan menimbulkan akibat hukum dalam perkawinan yang akan berdampak pada hak dan kewajiban diantara keduanya, seperti pendapat yang dikemukakan Wahyono Darmabrata yaitu seorang pria dan wanita yang melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum antara lain adanya hubungan antara suami dan istri dan juga harta-harta yang didapatkannya.⁴ Dari hak dan kewajiban tersebut salah satunya suami istri berhak untuk bertanggung jawab atas harta kekayaannya, baik harta yang didapatkan selama dalam ikatan perkawinan

⁴ Ibid.

Dari fenomena faktanya yang berkembang, ikatan perkawinan banyak terganggu dengan kasus-kasus perceraian akibat permasalahan yang terjadi, seperti halnya mengenai hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, pemberian nafkah yang tidak terpenuhi, dan permasalahan harta kekayaan, harta bawaan dan harta waris. Dari adanya fenomena-fenomena tersebut yang mengakibatkan adanya perceraian, maka diberikan suatu solusi dengan membuat perjanjian perkawinan yang dapat menjaga hak-hak seorang suami istri dalam perkawinan khususnya dalam bidang hak-hak menjaga harta kekayaan.⁵

perkawinan dapat berupa taklik talak dan perjanjian yang lain yang

6 Dinda Anggita Putri, "Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 47.

Namun dalam fenomena yang terjadi dimasyarakat, bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak banyak dilakukan karena masyarakat menganggap adanya perkawinan untuk membentuk kebahagiaan yang kekal sehingga tidak perlu adanya perjanjian-perjanjian lain yang mengakibatkan kesenjangan dalam perkawinan. Masyarakat juga memandang bahwa adanya perjanjian perkawinan merupakan hal yang tidak etis dan tidak sesuai dengan esensi perkawinan, karena berpendapat dengan adanya perjanjian perkawinan membuat adanya ketidakpercayaan terhadap perkawinan yang dilakukan sehingga tidak perlu dibuatkan perjanjian perkawinan.⁸ Hal tersebut dikarenakan kurang dikenalnya perjanjian perkawinan pada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, dan

⁸ Zaid Abdurrahman, “Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 1.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman kebutuhan hukum semakin pesat, maka dari itu peraturan hukum di Indonesia memberikan peluang terhadap pasangan suami istri untuk mempersiapkan atau mengantisipasi adanya perselisihan dalam bidang perkawinan.]Dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan, karena pada prinsipnya perjanjian perkawinan yaitu sebagai sarana untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri agar selalu terjaga selama perkawinan berlangsung.⁹

perkawinan dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

¹¹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, n.d., <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

Seiring berkembangnya zaman regulasi atau peraturan dalam hukum positif mengalami perubahan yang sangat pesat terutama ketika membahas perjanjian perkawinan. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan atas nama Ike Farida dengan amar putusan mengenai perjanjian perkawinan yang tertera pada putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang sebagian amar putusannya berbunyi bahwa perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum, pada saat atau selama perkawinan berlangsung dan disahkan oleh notaris atau pegawai pencatatan perkawinan.

Sesuai putusan MK tentang perjanjian perkawinan yang mana amar perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh notaris atau pegawai pencatatan perkawinan. Dalam hal ini notaris memiliki wewenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan akan tetapi dalam suatu perjanjian perkawinan tidak hanya membahas sah atau tidaknya suatu perjanjian perkawinan melainkan adanya pencatatan perjanjian perkawinan dengan

[digilib.uinsa.ac.id](#)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di kantor urusan agama, yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan atau praktik perjanjian perkawinan di KUA yang mana sasaran penulis yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”**.

[illegible]

2. Penelitian karya Indra Pratama yang berjudul “perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam”. Penelitian ini membahas konsep perjanjian perkawinan dalam KUHPer dan konsep perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan juga dan juga penelitian ini menggunakan metode normatif atau kepustakaan.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaannya terletak pada kajian yang mana dalam penelitian ini akan membahas dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* tentang perjanjian perkawinan tersebut dan juga pada objek pembahasan yang mana penelitian ini terfokus pada pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA.

¹⁴ Hefina Damayanti, “Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015” (Skrripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Penelitian karya Nuyun Nurillah yang berjudul “tinjauan yuridis perjanjian pra nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif”. Penelitian ini membahas mengenai ketentuan perjanjian pra nikah dalam hukum Islam dan hukum positif dan akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak terpenuhi.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, letak perbedaannya pada pembahasan yang mana lebih terfokus pada kajian pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA dan yang ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah*.

Dari uraian tentang kajian terdahulu di atas penelitian dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti karena objek yang diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu di atas sehingga penelitian

¹⁷ Nuyun Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan serangkaian batasan pengertian yang berfungsi sebagai pedoman bagi pembaca untuk dipahami dengan mudah mengenai topik yang akan dikaji penelitian ini, peneliti memaparkan serangkaian pengertian sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan

Dalam penelitian ini perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah praktik atau pelaksanaan perjanjian perkawinan dan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama.

2. Masalah mursalah

Maṣlaḥah mursalah yang dipakai dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah ḥājīyah* yang merupakan kemaslahatan sebagai pendamping atau bersifat sekunder dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan jenis ini jika terpenuhi akan memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan, dan jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan akan tetapi akan mengalami kesulitan atau kesukaran.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengambil pola lapangan (empiris) yang menghasilkan data sesuai fakta-fakta yang ada lapangan.

b. *Organizing*, teknik ini adalah suatu proses dari pengumpulan data yang terstruktur dan secara sistematis dengan mengumpulkan data dan pencatatan agar tercapai suatu tujuan yang ada dalam suatu penelitian.

Data yang dikumpulkan di atas dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data yang sudah ada lalu mendeskriptifkan dengan keadaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dilapangan. Sehingga memperoleh pemahaman terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan, kemudian dihubungkan dengan menggunakan pola pikir deduktif yang merumuskan data secara umum lalu dikerucutkan kekhusus sehingga bisa ditarik suatu kesimpulannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan sistematika penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab II merupakan kajian teori. Dalam bab ini isinya menjelaskan mengenai gambaran umum tentang perkawinan dan juga perjanjian perkawinan, kemudian teori yang digunakan untuk menganalisis dari perjanjian perkawinan yaitu *maṣlaḥah mursalah* yang meliputi pengertian, macam-macam, syarat-syarat, dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III merupakan penjelasan mengenai hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Isinya mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama, juga isi dalam perjanjian perkawinan yang ada di KUA.

Bab IV merupakan penjelasan mengenai analisis dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian perkawinan di KUA perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Bab V merupakan pembahasan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN, PERJANJIAN PERKAWINAN DAN MAŞLAĤAH MURSALAH

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata kawin yang ditambahkan imbuhan per dan an. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata kawin artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang disebut suami atau istri. Perkawinan merupakan pembentukan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Kata perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu nikah. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu pertama yang artinya mengandung hakikat berarti berkumpul dan yang kedua dalam artian kiasan yang berarti akad atau bisa dikatakan mengadakan perjanjian dalam perkawinan.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan

¹ Setyaningsih and Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), 5.

Dalam hal ini hubungan perkawinan harus didasarkan dengan adanya agama. Dalam perkawinan merupakan suatu peristiwa suci yang dilakukan manusia beragama yang harus mengerti bahwa halalnya hubungan antara pria dan wanita disatukan oleh agama atau kepercayaan masing-masing.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:⁵

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

⁵ “Al-Qur’an,” An-Nur: 32.

Perintah untuk melakukan perkawinan juga dijelaskan lebih

jelas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:⁶

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ

وَرُبَّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci yang dilakukan seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga melalui perjanjian atau disebut dengan akad dalam perkawinan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia antara pria dan wanita dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama yaitu agama Islam. Secara umum tujuan adanya perkawinan adalah sebagai berikut :⁷

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan (sakinah).
- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Adanya perkawinan bertujuan untuk menumbuhkan dan menjaga rasa cinta antara suami, istri dan juga anak-anaknya.

⁶ Ibid., An-Nisa: 3.

⁷ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 65.

- الْبِكَاحِ سُتِّي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

f. Untuk memperoleh keturunan yang sah menurut *shara'*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالِ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁹

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan tujuan perkawinan secara eksplisit dalam satu pasal, akan tetapi tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 1 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dalam KHI dijelaskan tujuan adanya

⁸ Achmad Hudaifi, “Hadits Tentang Nikah Adalah Sunnahku, Teks Arab, Latin, Dan Artinya,” Mei 2022, accessed June 17, 2023, <https://malangterkini.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1254592550/hadits-tentang-nikah-adalah-sunnahku-teks-arab-latin-dan-artinya>.

⁹ "Al-Our'an," Al-Kahfi: 46.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Dari adanya tujuan perkawinan diatas dapat dipahami bahwa tujuan adanya perkawinan yaitu untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan penuh rasa kasih sayang dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan *shara'*. Dalam hadits diatas juga disebutkan bahwa adanya perintah untuk melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah.

Rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting untuk terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Rukun perkawinan merupakan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dijalankan, sedangkan syarat perkawinan merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk terwujudnya akad dari perkawinan.¹²

Berikut merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan perkawinan, yaitu :¹³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami adalah :

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 51.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. R. Subekti, memberikan penjelasan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan.¹⁸

b. Happy Susanto, memberikan penjelasan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki atau perempuan sebelum perkawinan berlangsung, dan dalam isi perjanjian tersebut dapat mengikat hubungan perkawinannya.¹⁹

c. Soetojo Prawirohamidjojo, menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.²⁰

²⁰ R. Soetomo Prawirohamidjojo and Asis Sofiodein, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Penerbit Alumnus, 1986), 57.

- Dengan adanya latar belakang tersebut yang mendasari adanya pembuatan perjanjian perkawinan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa seiring berkembangnya zaman antara seorang pria dan wanita sudah hampir sama dalam hal strata sosialnya, yang mana wanita juga berhak untuk bekerja dan dapat mempunyai penghasilan sendiri. Oleh karena itu dengan adanya faktor latar belakang tersebut pembuatan perjanjian perkawinan cukup dibutuhkan dikalangan masyarakat terutama untuk menjaga harta benda yang dimiliki.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam UU tersebut dijelaskan pada bab V pasal 29 ayat 1,2,3, dan 4, yang berbunyi bahwa

- pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung.
- selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁴

Dari adanya ketentuan pasal 29 UUP tersebut, dapat dipahami bahwa UUP tidak menjelaskan secara detail tentang objek perjanjian perkawinan, akan tetapi pada pasal 29 memberikan syarat yang kongkrit, dimana perjanjian perkawinan tidak boleh disahkan apabila melanggar batas-batas ketentuan yaitu melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Kemudian dijelaskan juga pada pasal 29 ayat 1 bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan pegawai pencatatan perjanjian perkawinan dan juga berlaku sejak perkawinan berlangsung.²⁵

Berkenaan dengan dasar hukum perjanjian perkawinan, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 47:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

²⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 66.

- Pada Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan juga dijelaskan mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan, pada pasal 45 yang berbunyi bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷ Pada penjelasan tersebut mengalami perbedaan yang cukup mendasar antara UUP sama KHI yang mana objek perjanjian perkawinan yang dijelaskan UUP tidak terperinci, sedangkan pada penjelasan KHI yang tertera pada pasal 45 bahwa taklik talak termasuk objek perjanjian perkawinan.

memiliki payung hukum di Indonesia, yang mana perjanjian diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan juga diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada

²⁷ Ibid.

perjanjian perkawinan harus sudah paham tentang adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan.

- c. Perjanjian yang dibuat secara jelas objeknya atau suatu hal tertentu

Dalam suatu perjanjian perkawinan suami istri harus menentukan objek yang mau diperjanjikan. Objek perjanjian perkawinan dapat berupa apa saja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Perjanjian yang dibuat harus adanya sebab yang halal

Perjanjian perkawinan yang dibuat calon suami dan istri harus memenuhi syarat halal. Jadi adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu harus perjanjian yang sifatnya halal dan tidak bertentangan dengan agama, hukum dan kesusilaan.

Disamping adanya syarat-syarat diatas, untuk melakukan perjanjian perkawinan juga harus memenuhi persyaratan yang lain, yaitu :³⁰

- a. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Perjanjian perkawinan harus dilakukan dihadapan notaris.
- c. Perjanjian perkawinan dicatatkan di kantor pegawai pencatatan perkawinan.
- d. Perjanjian perkawinan dimuat dalam akta perkawinan.

³⁰ Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia),” 157–158.

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ

فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh”.³²

³² “Al-Qur’an,” al-Imron: 114.

Taufiq Yusuf al-Wa’I memberikan pendapat yang dikutip oleh Imron Rosyadi pada bukunya yang berjudul pemikiran *Al-Shaṭībīy* tentang *maṣlaḥah mursalah*, bahwa segala sesuatu yang didalamnya mengandung suatu kemanfaatan baik diperoleh dengan cara mencari kenikmatan atau hanya diperoleh dengan cara menghindari suatu kerusakan, dapat dikategorikan dengan *maṣlaḥah*.³⁴

³³ Mirsan, “AL-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)” (n.d.): 4.

[illegible]

adanya rasa sakit atau kerusakan dan jalan apa saja yang mengandung kerusakan dapat disebut dengan kemudharatan.³⁵

Dari beberapa definisi yang diungkapkan dapat dipahami bahwa *maṣlahah* yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan atau kenikmatan baik dari cara memperolehnya atau dari segala bentuk lain yang dapat mendatangkan suatu kenikmatan. Segala sesuatu yang dijalankan yang mengandung kemanfaatan tidak terlepas dengan adanya kemudharatan atau kerusakan, maka dengan menghindari adanya kemudharatan atau kerusakan bisa disebut dengan *maṣlahah*.

Sedangkan *mursalah* memiliki arti *muṭlaqah*, yaitu terlepas. Secara istilah *mursalah* adalah suatu konsep yang tidak ada dalil yang membenarkannya atau tidak ditentukan dalam *shara'* yang memperhatikannya. Secara teknis *ushul fiqh* dan juga sebagai *istinbāt* hukum, kata *maṣlaḥah* biasanya dirangkai dengan adanya *mursalah* sehingga bisa dijadikan *maṣlaḥah mursalah*. Secara etimologi *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kepentingan yang tidak ada batasnya dan tidak terikat dalam hukum *shara'*, sedangkan menurut terminologi *maṣlaḥah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan atau suatu kemanfaatan yang tidak didukung dalam nash al-qur'an atau hadits secara umum maupun khusus, akan tetapi kemaslahatan tersebut bertujuan sesuai dengan syariat yaitu *maqāsid al-sharī'ah*.³⁶

Menurut pendapat para ahli ushul fiqh mengenai definisi

maṣlaḥah mursalah dikemukakan sebagai berikut:

a. Al-Ghazali (450-505 H)

Dalam jurnal yang ditulis Mirsan, Al-Ghazali memberikan pendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap kemaslahatan yang kembali untuk memelihara tujuan kemanfaatan yang ada dalam *shara'* yang diketahui dari al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adanya tujuan dari *maṣlaḥah* yang diketahui dalam *shara'* dengan adanya dalil yang cukup banyak baik dalam al-Qur'an, sunnah, maupun dari kondisi dan situasi yang lain. Hakikat dari *Maṣlaḥah* sendiri adalah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan *shara*’ dalam menetapkan hukum”³⁷

Dapat dipahami definisi *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Ghazali yaitu *maṣlaḥah* yang sejalan dengan *shara'* yang bertujuan untuk memelihara hukum Islam. Tidak ada dalil yang eksplisit yang membahas tentang *maṣlaḥah mursalah* namun kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.³⁸

b. *Al-Shatibiy*

Menurut pendapat *Al-Shaṭībīy* yang dikutip Mirsan dalam jurnalnya bahwa *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah *maṣlaḥah* yang ada dalil-dalil *shara'* yang dibenarkannya

³⁷ Darmawati H, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 70.

³⁸ “AL-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” 6.

Pendapat yang dikemukakan *Al-Shaṭibiy* adalah dasar kemaslahatan yang tidak ada didalam nash tertentu dan ia sejalan dengan tindakan *shara'*, maka tindakan tersebut dianggap benar dan bisa juga dijadikan sebagai landasan hukum untuk dijalankan kembali. Pendapat tersebut bisa disebut dengan *maṣlaḥah mursalah* karena pada setiap tindakan yang mendatangkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum *shara'* dan yang bertujuan atau sejalan dengan *shara'*.³⁹

³⁹ Ibid., 6–7.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam beberapa literatur *maṣlaḥah mursalah* biasanya dinamakan dengan beberapa artian, disebut dengan “*maṣlaḥah muṭlaqah*”, dan ada juga yang menamainya dengan “*munāsib mursal*”, ada pula yang menyebutnya dengan *al-istishlāḥ*. Dari beberapa perbedaan mengenai menamaan *maṣlaḥah mursalah* tidak juga membawa perbedaan tentang hakikat dari pengertiannya, meskipun dalam literatur yang berbeda mungkin namanya berbeda akan tetapi makna yang terkandung tetap sama yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan bersama.

Menurut jumhur ulama *maṣlaḥah* dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pembagian *maṣṭalah* jenis ini menjadi tiga bagian, diantaranya adalah :

2) *Maşlahah hājiyah*

Maṣlaḥah jenis ini menjadi tumpuhan dari kehidupan manusia dalam agama maupun dunia karena *maṣlaḥah* ini menyangkut lima pokok kehidupan manusia dan jika lalai maka dapat mengancurkan kehidupan manusia didunia maupun akhirat, lima pokok kehidupan yang dimaksud adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan juga memelihara keturunan.⁴¹

Jenis *maṣlahah* ini bermakna kebutuhan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam menjalani lima pokok dasar kehidupan, *maṣlahah* jenis ini termasuk kebutuhan sekunder dan dibutuhkan manusia untuk meringankan dan untuk menolak kesulitan yang akan datang. Jika *maṣlahah* ini terwujud akan mendatangkan kemudahan dalam hal keringanan dan jika tidak terwujud tidak akan mengancam kehidupan manusia, akan tetapi dapat mendatangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴² Seperti halnya dalam konteks ibadah diperbolehkan meringkas sholat untuk orang musafir dan juga diperbolehkan berbuka puasa, hal seperti ini meringkankan manusia dalam menjalani ibadah ketika dalam perjalanan dan jika tidak terwujud bisa

⁴¹ Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013): 95.

⁴² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang: Unimma Press, 2019), 167.

3) *Maşlahah tahsīniyah*

maṣlaḥah jenis ini termasuk kebutuhan tersier yaitu untuk menjadi pelengkap terhadap *maṣlaḥah-maṣlaḥah* sebelumnya, jika *maṣlaḥah* ini hilang tidak akan mengancam kepada kesulitan terhadap kehidupan karena *maṣlaḥah taḥsīniyah* bersifat sebagai kebaikan-kebaikan dalam kebiasaan akhlak.⁴³ Seperti dalam ibadah sholat diharuskan memakai pakaian yang rapi, pakaian rapi tersebut termasuk pelengkap karena dalam ibadah sholat hanya diwajibkan untuk menurut aurat. Pakaian rapi yang dimaksud termasuk dalam *maṣlaḥah taḥsīniyah* karena suatu pelengkap untuk mencapai keindahan.

Sebagai seorang muslim harus bisa membedakan ketiga *maṣlahah* tersebut untuk menyempurnakan kehidupan didunia maupun akhirat, dalam tingkatan kehidupan yang harus didahulukan *maṣlahah ḍarūriyah* daripada *maṣlahah ḥājīyah* karena menyangkut hal pokok dalam kehidupan, dan *maṣlahah ḥājīyah* lebih didahulukan daripada *maṣlahah taḥsīniyah* karena menyangkut kebutuhan sekunder sedangkan *taḥsīniyah* menyangkut dalam hal pelengkap sebagai hiasan keindahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

c) *Maslahah mursalah*

Kemaslahatan jenis ini merupakan kajian khusus dan pembahasan yang akan dibahas mengenai *mas'alah murabahah*.

⁴⁸ Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 83.

Maṣlaḥah mursalah merupakan hukum Islam yang bisa dijadikan suatu landasan untuk menentukan pembaruan-pembaruan dalam bidang hukum Islam. Akan tetapi dalam menentukan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, supaya dalam menentukan suatu hukum tidak asal-asalan dan tidak mengedepankan hawa nafsu yang ada. Para ulama sendiri sangat berhati-hati dalam menentukan syarat-syarat yang ketat untuk *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah*. Dikarenakan ada indikasi masuknya pembentukan suatu hukum *shara'* menurut hawa nafsu dan hanya dari keinginan perorangan.⁴⁹ Maka dari itu beberapa ulama memberikan batasan atau memberikan syarat untuk *kehujjahan maṣlaḥah mursalah*, diantaranya adalah :

Dalam buku yang ditulis Mukhsin Nyak Umar, Al-Ghazali memberikan beberapa syarat *masalahah mursalah* sebagai berikut :⁵⁰

- Ada lima kebutuhan pokok yang dikemukakan Al-Ghazali, kemaslahatn tersebut harus sejalan dengan kebutuhan pokok yang

⁵⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148–149.

- b. Kemaslahatan harus diyakini secara pasti bukan hanya dugaan semata, jika kemaslahatan tersebut masih belum pasti atau masih dalam tahap dugaan maka kemaslahatan tersebut belum bisa diterapkan.
- c. Kemaslahatan yang secara fungsional dapat diterapkan secara umum bukan individu semata atau yang bersifat atas kepentingan perorangan.
- d. Kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat hukum Islam.

Dalam buku yang ditulis Miswanto, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah memberikan pendapat mengenai *maṣlaḥah mursalah* dapat dikatakan hujjah dengan memenuhi syarat sebagai berikut :⁵¹

- a. *Maslahah mursalah* merupakan maslahat yang bersifat *dar'uri* (kebutuhan primer), maslahat tersebut yang termasuk dalam lima kebutuhan primer yang dapat dipastikan memberikan kemanfaatan yang diperoleh.
- b. Maslahat yang bersifat umum yang berguna untuk kepentingan umum bagi kaum muslimin.

⁵¹ Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, 174.

Dari pernyataan diatas mengenai syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*, dapat dilihat para ulama sendiri sangat menjaga adanya *maṣlaḥah mursalah* sebagai istinbat hukum, supaya dalam penerapannya tidak digunakan dengan seenak hati sendiri, akan tetapi harus sejalan dengan prinsip syariat. Beberapa ulama diatas menekankan pada pentingnya kebenaran *maṣlaḥah mursalah*, baik dari

segi kepastian ataupun dari segi keberadannya dan juga yang terpenting sejalan dengan *shara'*.⁵²

Dapat dipahami dari berbagai pendapat mengenai syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam dan dapat disimpulkan menurut jumhur ulama bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah mursalah* hendaknya sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* yang hakiki, *maṣlaḥah* tersebut harus benar-benar akan mendatangkan suatu kemanfaatan dan menolak kerusakan, bukan hanya dugaan semata tanpa mempertimbangkan sesuatu hal negatif yang akan berdampak pada kerusakan.⁵³
- b. Kemaslahatan harusnya yang bersifat umum bukan kemaslahatan yang atas kepentingan individu atau pribadi. Karena pada pembentukan hukum bersifat mayoritas umat manusia terlibat untuk mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵⁴
- c. Kemaslahatan yang harus sejalan dengan tujuan *shara'* yaitu sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah.⁵⁵ Lima tujuan *shara'* yang ada dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu yang pertama untuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), kedua menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), ketiga menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*),

⁵² Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 149.

⁵³ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 139.

⁵⁴ Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih : Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 144.

⁵⁵ Ibid., 145.

Dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa *maṣlaḥah* dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya adanya *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah*, dan *maṣlaḥah mursalah*. Para ulama ushul fiqh dalam penetapan dalil hukum Islam bersepakat bahwa pada kajian *maṣlaḥah mu'tabarah* bisa dijadikan sumber hukum Islam karena keberadaannya sudah diakui dan ada dalam nas Al-Qur'an dan sunnah, berkebalikan dengan *maṣlaḥah mulghah* bahwa para ulama ushul fiqh memberikan pendapatnya menolak dengan adanya *maṣlaḥah mulghah* sebagai sumber hukum Islam karena kemaslahatannya bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan sunnah.⁵⁷ Sedangkan pada pembahasan kali ini mengenai kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* masih menjadi perdebatan antara para ulama ushul fiqh, bahwa para ulama ushul fiqh yang dibedakan menjadi beberapa kelompok memberikan argumentasinya ada yang menolak dan juga ada yang menerima tentang *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah.

Kelompok yang pertama yang menerima adanya *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah termasuk kelompok dari kalangan Imam Malik

⁵⁷ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 356.

- ⁵⁸ Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2021), 176.

- Sedangkan kelompok kedua yang menolak adanya *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah termasuk kelompok dari kalangan madzab Hanafi, mazhab Syafi’I, dan mazhab Zahiriyah serta pengikut-pengikutnya. Para ulama ushul fiqih yang menolak adanya *maṣlaḥah mursalah* karena masih meragukan eksistensinya juga memberikan argumentasi atau alasannya sebagai berikut : ⁵⁹

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Dengan adanya pemahaman kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* dari berbagai pendapat ulama ushul fiqh dapat disimpulkan bahwa, perbedaan pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum Islam hanya terletak pada sisi pandangan mereka. Kelompok yang pertama menerima kedudukan *maṣlaḥah mursalah* karena seiring perkembangan zaman makin banyak kemaslahatan yang baru yang tidak diatur dalam nash sehingga jika kedudukan *maṣlaḥah mursalah* mengalami kemunduran maka akan meyulitkan dalam kehidupan manusia. Sedangkan kelompok kedua juga tidak menolak sepenuhnya adanya *maṣlaḥah mursalah*, artinya jika pandangan dari kelompok yang pertama bisa dibuktikan bahwa kedudukan *maṣlaḥah mursalah* sudah sesuai dengan tujuan *shara'* dan dapat dipelihara,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah mursalah* bisa diterima sebagai sumber hukum Islam asalkan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan tujuan *shara'* dan tidak bertentangan dengan hukum *shara'* yang semestinya. *maṣlaḥah mursalah* memberikan suatu solusi untuk suatu kemaslahatan yang belum ada hukum yang mengatur, akan tetapi kemaslahatan yang dimaksud dapat memberikan suatu manfaat untuk banyak orang dan menghindari dari kesulitan dan kerusakan.

BAB III

PRAKTIK PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo merupakan lembaga negara atas naungan dari Kementrian Agama. KUA Kecamatan Sukolilo berdiri sejak tanggal 2 Januari 1912 sampai sekarang. KUA Kecamatan Sukolilo bertempat di Jalan Gebang Putih No.8 Surabaya yang memiliki luas lahan sekitar 814 M yang status kepemilikannya milik KUA itu sendiri. Seiring perkembangannya KUA Sukolilo mengalami beberapa perpindahan tempat yang awalnya bertempat di Jalan Manyar Sabrangan Kota Surabaya, lalu pada tahun 1981 KUA Sukolilo berpindah di Jalan Asem Payung No. 8 Surabaya dan hingga sekarang bertempat di Jalan Gebang Putih No. 8 Surabaya.

Dibalik perkembangannya KUA Sukolilo juga mengalami perubahan pembangunan yang signifikan guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga kecamatan Sukolilo, dibidang pembangunan pada tahun 2004 KUA Sukolilo memberikan fasilitas runag balai nikah untuk warganya yang hendak ingin melakukan akad nikah di KUA, pada tahun 2007 dibangun pembatas pagar tembok

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo menaungi 7 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan Keputih, Kelurahan Gebang Putih, Kelurahan Klampis Ngasem, Kelurahan Menur Pumpungan, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kelurahan Semolowaru, dan Kelurahan Medokan Semampir. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo juga memiliki batas-batas lokasi, yaitu sebelah Timur Gudang aquase, sebelah Barat Jalan Gebang Putih, sebelah Utara Kantor BPPLSP Regional IV, dan Sebelah Selatan Sekolah Dasar Negeri 245 Keputih.

Visi : “profesional dan amanah dalam membina keluarga yang sakinah dan pemberdayaan umat”

- a. Mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.

[illegible]

Struktur organisasi KUA Sukolilo meliputi tiga bagian diantaranya adalah :

- Kepala kantor urusan agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
- Jabatan fungsional tertentu
- Jabatan fungsional umum³

Akan tetapi struktur organisasi KUA Sukolilo pada masa jabatan yang sekarang tidak ada pegawai yang memegang jabatan fungsional umum karena kekurangan pegawai, sehingga pada bagan struktural

³ Ibid.

Dalam melaksanakan tugas yang diatur PMA diatas,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo melaksanakan
fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Melakukan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- 4) Melaksanakan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Melaksanakan pelayanan bimbingan kemasjidan,
- 6) Melaksanakan pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

[illegible]

- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan tata usaha dan kerumahtangaan KUA kecamatan.
- 10) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.⁶

**B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya**

Penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya mendapatkan data berupa wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di KUA Sukolilo yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo dan staf-staf yang lain, penulis juga mendapatkan data berupa arsip dokumen perjanjian perkawinan yang dilakukan para pihak-pihak pasangan yang bersangkutan.

Kajian perjanjian perkawinan sudah diatur dalam regulasi hukum Indonesia yang terteta pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KUHPerdata pembahasan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139-154, pasal tersebut menjelaskan secara terperinci mengenai perjanjian perkawinan mulai dari objek perjanjian perkawinan sampai pelaksanaan perjanjian perkawinan. Akan tetapi semenjak adanya Undang-Undang

⁶ Ibid.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab V pasal 29 dijelaskan :

- Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat melakukan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Disamping ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.⁸

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

[illegible]

“pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”⁹

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia perjanjian perkawinan memiliki kelonggaran dalam hal pelaksanaan atau pembuatan perjanjian perkawinan, dan dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dapat memberikan kekuatan hukum yang tetap, yaitu perjanjian perkawinan dilakukan dihadapan notaris dan dicatatkan di KUA untuk masyarakat yang beragama Islam dan untuk masyarakat non Islam perjanjian perkawinan dicatatkan di dispenduk.

⁹ Republik Indonesia, *Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead07ae29e12208cb7303933343339.html>.

Setelah turunnya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015, kemudian Kementerian Agama membuat surat edaran terbaru melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang tertera pada nomor surat B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 pada tanggal 28 September 2017, surat edaran tersebut ditujukan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi se Indonesia dan kemudian yang bertujuan supaya segera disosialisasikan terhadap Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.

nya perubahan pada perjanjian perkawinan.¹¹ Kepala Kantor
Kecamatan Sukolilo memberikan langkah untuk menerapkan
putusan MK tersebut dengan melakukan sosialisasi dan membina

¹¹ Ibid.

Kemudian penulis juga mendapatkan data mengenai prosedur pencatatan perjanjian perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama. Staf KUA Sukolilo menyampaikan bahwa prosedur pencatatan perjanjian perkawinan di KUA sendiri yaitu memerlukan pengisian blanko pada Daftar Pemeriksaan Nikah (DPN) dan Akta Nikah, didalam blanko tersebut terdapat kolom pengisian ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan calon suami istri (catin).¹³ Didalam kolom tersebut digunakan untuk menjawab atau memberitahukan bahwa seorang pasangan suami istri telah melakukan perjanjian perkawinan. Berikut blanko Daftar Pemeriksaan Nikah (DPN) dan Akta Nikah yang didalamnya terdapat kolom perjanjian perkawinan :¹⁴

14 Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk*, n.d., <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=879&t=Perubahan+Atas+Keputusan+Menteri+Agama+Nomor+99+Ta>.

Gambar 1 Daftar Pemeriksaan Nikah

<p>VI. MAS KAWIN</p> <p>1. Berupa apa dan berapa :</p> <p>2. Pembayaran :</p>	
<p>VII. PERJANJIAN PERKAWINAN</p> <p>1. Nomor dan tanggal surat :</p> <p>2. Isi perjanjian :</p> <p>3. Nama Notaris :</p>	
<p>VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :</p> <p>1. Nama :</p> <p>2. Jabatan :</p> <p>3. KUA Kecamatan :</p>	

5

Tanda Tangan:

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN

Catatan :

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

Gambar 3 Formulir F-2.12

DATA ADMINISTRASI			
Hanya Diisi oleh petugas			
87. Persyaratan			
<input type="checkbox"/> Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama / Penghayat Kepercayaan / Salinan Penetapan Pengadilan <input type="checkbox"/> Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran <input type="checkbox"/> Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan <input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/KK yang Dilegalisir Pejabat yang berwenang <input type="checkbox"/> Pas Photo Berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar <input type="checkbox"/> 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas <input type="checkbox"/> Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui / disahkan. <input type="checkbox"/> Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin <input type="checkbox"/> Ijin dari Komandan bagi anggota TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Perjanjian Perkawinan <input type="checkbox"/> STMD dari Kepolisian <input type="checkbox"/> Surat ijin dari Isteri bagi yang berpoligami <input type="checkbox"/> Surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi yang berpoligami <input type="checkbox"/> Surat ijin dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan <input type="checkbox"/> Paspor / dokumen Kependudukan <input type="checkbox"/> SKTT dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
88. Nomor Akta Perkawinan			
89. Tanggal Akta Perkawinan	Tgl	Bln	Thn
90. Tanggal Cetak Kutipan Akta	Tgl	Bln	Thn
91. Nama Petugas Entri Data	NIP		
92. Tanggal Entri Data	Tgl	Bln	Thn
Mengetahui, Kepala		93. Kepala Desa/Lurah Pelapor	
94.			
95. (Nama Jelas/NIP)	96. (Nama Jelas/NIP)	97. (Nama Jelas)	

Berdasarkan uraian prosedur pencatatan perjanjian perkawinan diatas, dapat diketahui bahwa pasangan calon suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan diharuskan untuk mengisi pada kolom perjanjian perkawinan yang ada pada daftar pemeriksaan nikah (DPN) dan Akta Nikah, supaya perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatitkan kedalam buku register KUA dan ke dalam buku nikah suami istri sehingga dapat memberikan kekuatan hukum yang jelas. Sedangkan jika calon suami istri

Setelah turunnya surat edaran pada tahun 2017 kemudian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan peraturan yang terbaru yang tertera pada Peraturan Dirjen BMI Nomor 473 Tahun 2020, peraturan tersebut menjelaskan tentang perubahan pada perjanjian perkawinan dan menjelaskan tata cara serta syarat-syarat yang dibutuhkan ketika pembuatan perjanjian perkawinan. Hasil wawancara kepada Kepala KUA Sukolilo Ahmad Tholhah menyampaikan bahwa setelah turunnya peraturan Dirjen BMI tersebut, KUA hanya memiliki kewenangan dalam pencatatannya saja, dan untuk pembuatan perjanjian perkawinan harus dilakukan dihadapan notaris dan disahkan oleh notaris, setelah melakukan perjanjian perkawinan didepan notaris lalu hasil yang didapatkan dibawa ke KUA untuk dicatatkan di buku nikah dan register.¹⁵

¹⁵ Tholhah, “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.”

Table 2 alur pembuatan perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015





Table 3 alur pembuatan perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015



Urusan Agama Sukolilo, beliau menyampaikan bahwa ketika perjanjian perkawinan dilakukan dalam ikatan perkawinan cukup menyetorkan berkas-berkas yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Berkas perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris.
2. KK.
3. KTP suami istri.
4. Buku nikah.

Dalam praktiknya KUA Sukolilo membuka secara lebar kepada pasangan catin atau pasangan suami istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan, ketika perjanjian perkawinan dilakukan dalam ikatan perkawinan berlangsung maka dalam buku nikah ada revisi penambahan frasa perjanjian perkawinan yang terdapat pada lembaran kosong buku nikah dan juga mencatatkan kedalam buku register.

Wawancara selanjutnya yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo mendapatkan bahwa data perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo ada sebanyak tiga pasangan selama tahun 2022-2023, staf KUA Sukolilo menyampaikan bahwa pada periode jabatan yang sekarang masih minim orang yang melakukan perjanjian perkawinan sehingga dalam register yang ditemukan terdapat tiga pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Malik, “Staf Honorer Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,” *Interview* (Surabaya, March 7, 2023).

Hasil penelitian yang penulis lakukan juga memperoleh data dokumen perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, data yang didapatkan penulis ada tiga perjanjian perkawinan yang dilakukan. Berdasarkan kesepakatan dengan staf KUA Sukolilo bahwa data tersebut harus di samarkan identitasnya karena menyangkut hal-hal privasi pasangan. Berikut data perjanjian perkawinan yang dicatatkan di KUA Sukolilo :

- a. Pada pasal 1 berbunyi antara kedua belah pihak tidak akan ada pencampuran harta benda, tidak ada pencampuran laba rugi, tidak adan pencampuran penghasilan, dan tidak ada pencampuran pendapatan apapun.
- b. Pasal 2 berbunyi harta benda yang dimiliki dan dibawa masing-masing pihak pada waktu perkawinan dilangsungkan atau diperoleh kemudian, atau selama perkawinan berlangsung, termasuk sebagai hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing pihak, dan hutang piutang yang terjadi sebelum atau selama perkawinan, merupakan menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.
- c. Pasal 3 berbunyi masing-masing pihak baik pihak pertama maupun kedua mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri atas barang-barang tidak bergerak (bangunan dan hak-hak atas tanah atau satuan rumah) dan barang-barang bergerak, dengan menggunakan hasil dari pencariannya sendiri atau penghasilan lain dari masing-masing pihak.
- d. Pasal 4 berbunyi biaya-biaya rumah tangga, beban keluarga serta biaya-biaya pendidikan anak dan pemeliharaan anak, seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama yaitu pihak suami dan dengan membebaskan pihak kedua dari kewajiban itu.
- e. Pasal 5 berbunyi semua harta benda dan barang-barang, termasuk pakaian, perhiasan yang dipakai atau dimiliki masing-masing pihak, semua menjadi haknya masing-masing pihak atau ahli warisnya jika terjadi berakhirnya perkawinan baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia.
- f. Pasal 6 berbunyi bahwa harta benda yang didapat masing-masing pihak dengan cara apapun pada waktu selama perkawinan harus senantiasa terdaftar secara jelas dan tertib.
- g. Pasal 7 berbunyi bahwa pihak pertama dan kedua menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat terhadap isi perjanjian perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁹ “Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,” n.d.


- a. Pasal 1 berbunyi bahwa pada harta benda pihak pertama dan kedua yang didapatkan sejak perkawinan berlangsung hingga perjanjian perkawinan ini dibuat merupakan menjadi harta campur atau harta bersama pihak pertama dan kedua, kecuali harta yang didapat karena bawaan seperti harta waris dll.
- b. Pasal 2 berbunyi bahwa sejak perjanjian perkawinan ini dibuat antara pihak pertama dan kedua sudah tidak ada pencampuran harta benda baik harta bawaan, hadiah, harta waris, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak, maupun dari hutang-hutang. Kekayaan dan hutang-hutang dari masing-masing pihak yang terjadi mulai perjanjian perkawinan ini dibuat menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak.
- c. Pasal 3 berbunyi bahwa para pihak berhak untuk menguasai kekayaannya sendiri baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.
- d. Pasal 4 berbunyi pihak pertama wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan pihak kedua wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- e. Pasal 5 berbunyi bahwa barang-barang bergerak yang didapatkan masing-masing pihak mulai perjanjian perkawinan ini dibuat wajib untuk dibuktikan dengan pertelaan yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan tanpa mengurangi hak-haknya.
- f. Pasal 6 berbunyi bahwa pakaian-pakaian dan perhiasan yang ada pada masing-masing pihak pada waktu perkawinan diputuskan, dan dianggap sebagai kepunyaan siapa diantara pihak yang memakai atau dianggap siapa yang biasanya memakai barang-barang tersebut, dan tidak diadakan perhitungan sepanjang barang-barang tersebut belum dihadiahkan atau diwariskan kepada pihak yang lain. segala macam barang rumah tangga berupa perabotan makan, minum, tempat tidur yang ada didalam rumah suami istri pada waktu perkawinan diputuskan, dan dianggap barang-barang tersebut menjadi hak milik pihak kedua.
- g. Pasal 7 berbunyi terhitung mulai berlakunya perjanjian perkawinan bahwa barang-barang yang diperoleh karena atau

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

h. Pasal 8 berbunyi apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut pengadilan atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap telah merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan yang lain dalam perjanjian perkawinan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

- pengcampuran harta benda, dan tidak ada pencampuran rugi, dan pendapatan-pendapatan dan hasil-hasil yang Bilamana salah satu pihak memiliki hutang sebelum selama perkawinan, maka hutang tersebut harus ditang sendiri oleh suami istri yang telah membuatnya.

- e. Pasal 5 : Dari barang-barang yang diperoleh dengan cara apapun harus dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan, apabila tidak ada bukti surat, maka bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* TERHADAP PERJANJIAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SUKOLILO KOTA SURABAYA**

**A. Analisis Terhadap Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya**

Penelitian yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya memperoleh beberapa data perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Perjanjian perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak, isi dari perjanjian perkawinan bisa berupa segala hal asal tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Akan tetapi dalam praktiknya kebanyakan isi dari perjanjian perkawinan memuat kesepakatan antara suami istri untuk pengaturan harta benda dalam perkawinan.

Peneliti mewawancarai kepala KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tentang perjanjian perkawinan yang ada disana. Beliau menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo kebanyakan dilakukan oleh orang yang melakukan perkawinan campuran dan orang yang menikah dengan membawa status duda atau janda.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan mengatur salah satunya untuk pemisahan harta antara suami dan istri, baik harta bawaan maupun harta yang didapatkan dalam perkawinan. Pemisahan harta ini bertujuan untuk melindungi harta yang dimiliki oleh para pihak baik suami maupun istri, supaya dengan harapan bahwa dengan dilakukan pemisahan harta untuk menjaga ketahanan rumah tangga dalam perkawinan.

Perjanjian perkawinan juga mengatur salah satu untuk memisahkan barang yang dimiliki oleh para pihak, seperti halnya barang-barang perhiasan, mobil, motor, tanah, dll. Barang-barang tersebut diatur untuk dipisahkan kepemilikannya dan harus dibuktikan dengan nota kepemilikan. Pemisahan barang-barang tersebut bertujuan untuk menjaga dari adanya perselisihan tentang kepemilikan, pemisahan barang-barang tepat dilakukan untuk meminimalisir jika dikemudian hari salah satu pihak terkenan kasus sehingga terjadi perampasan aset dari pihak-pihak berwajib, maka yang dirampas dari barang-barang salah satu pihak yang terkena kasus bukan semua barang yang dimiliki suami istri tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Tetap terjaga keamanan dan biaya hidup dalam rumah tangga

Dalam rumah tangga suami yang berhak untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga baik untuk istri maupun untuk anak karena suami menjadi kepala rumah tangga, sehingga dengan perjanjian perkawinan yang dilakukan memberikan kekuatan hukum tentang pembiayaan kehidupan rumah tangga dan anak-anaknya akan tetap terlindungi dengan seksama.

Maka dengan melakukan perjanjian perkawinan dapat memberikan kebaikan dalam rumah tangga yang mana untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari. Kemudian dengan adanya perjanjian perkawinan juga dapat membantu para pihak untuk tetap terjaga hak-hak dan kewajiban yang dimiliki, sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam rumah tangga.

Menurut penulis perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo kota Surabaya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu yang tertera pada peraturan perundang-undangan dan sudah memenuhi persyaratan yang terteta pada Peraturan Dirjen BMI Nomor 473 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan perkawinan, sehingga sudah bisa dicatatkan dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Penulis juga memberikan pendapat bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu anjuran yang boleh dilakukan dan juga boleh juga untuk tidak dilakukan karena tidak ada paksaan didalamnya, akan tetapi jika melakukan perjanjian perkawinan harus sesuai dengan

Hubungan Mursalah Terhadap Perjanjian
Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

hukum Islam secara eksplisit tidak
kawinan, begitu pula perjanjian per
kawinan merupakan iktikad atau keinginan
ya dan tidak diatur dalam hukum Islam b
n Hadits. Dalam hal ini tidak ada dal
ya perjanjian perkawinan, dan tidak ad

Hubungan Mursalah Terhadap Perjanjian
Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

hukum Islam secara eksplisit tidak
kawinan, begitu pula perjanjian per
kawinan merupakan iktikad atau keinginan
ya dan tidak diatur dalam hukum Islam b
n Hadits. Dalam hal ini tidak ada dal
ya perjanjian perkawinan, dan tidak ad

Hubungan Mursalah Terhadap Perjanjian
Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

hukum Islam secara eksplisit tidak
kawinan, begitu pula perjanjian per
kawinan merupakan iktikad atau keinginan
ya dan tidak diatur dalam hukum Islam b
n Hadits. Dalam hal ini tidak ada dal
ya perjanjian perkawinan, dan tidak ad

Hubungan Mursalah Terhadap Perjanjian
Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

hukum Islam secara eksplisit tidak
kawinan, begitu pula perjanjian per
kawinan merupakan iktikad atau keinginan
ya dan tidak diatur dalam hukum Islam b
n Hadits. Dalam hal ini tidak ada dal
ya perjanjian perkawinan, dan tidak ad

Hubungan Mursalah Terhadap Perjanjian
Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya

hukum Islam secara eksplisit tidak
kawinan, begitu pula perjanjian per
kawinan merupakan iktikad atau keinginan
ya dan tidak diatur dalam hukum Islam b
n Hadits. Dalam hal ini tidak ada dal
ya perjanjian perkawinan, dan tidak ad

Adapun dalam pembahasan *maṣṭalah mursalah* terdapat beberapa macam yang harus disesuaikan dengan kebutuhan manusia, diantaranya sebagai berikut :

1. *Maşlahah darūriyah*

Masalah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum
149.

dalam kehidupan manusia, dan jika dalam pelaksanaan kemaslahatan ini terpenuhi akan membawa keseimbangan kehidupan dunia dan keagamaan, dan jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi akan muncul kekacauan dalam kehidupan dunia dan keagamaan.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perjanjian perkawinan memberikan kebaikan jika dilakukan, karena untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suami istri supaya untuk mengantisipasi adanya perselisihan dalam perkawinan, dengan adanya perubahan peraturan dalam hal perjanjian perkawinan memberikan kelonggaran waktu untuk suami istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan yang mana tidak ada batasan untuk pembuatan perjanjian perkawinan, hal ini termasuk selaras dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yang mana dengan adanya perubahan peraturan perjanjian perkawinan dapat melindungi setiap pasangan suami istri yang ingin melakukan perjanjian perkawinan tanpa adanya batasan waktu dalam pembuatannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menyebabkan perjanjian perkawinan akta tersebut di bawa ke KUA se

untuk pencatatan ke dalam buku nikah dan akta nikah suami istri, se

untuk mendapatkan perlindungan hukum dan dapat mengikat untuk

kepastian hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis di KUA Sukolilo terdapat beberapa dokumen perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan diantaranya adalah suami dan istri, perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo sendiri merupakan perjanjian perkawinan yang isinya mengatur tentang pemisahan harta dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Adapun perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo Kota Surabaya dapat dianalisis menggunakan teori *maṣlaḥah Mursalah* sebagai berikut :

1. Pemisahan harta benda

Dalam isi perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terdapat adanya pemisahan harta benda antara suami dan istri, pada beberapa pasal dijelaskan bahwa terjadinya pemisahan harta benda, tidak adanya pencampuran laba rugi, tidak ada pencampuran penghasilan dan lain-lain. Kemudian dijelaskan juga pada beberapa pasal tersebut, bahwa sejak perjanjian perkawinan ini dibuat antara pihak pertama dan kedua sudah tidak ada pencampuran harta benda baik harta bawaan, hadiah, harta waris, dan harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak, maupun dari hutang-hutang.⁶

⁶ “Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.”

Seperti halnya dengan adanya pemisahan harta, jika terjadi kerugian atau jika salah satu pihak terjerat kasus korupsi maka pihak yang lain tidak akan tersangkut dan tetap mendapatkan hak-haknya untuk melindungi hartanya.

pihak baik pihak pertama yaitu suami atau pihak kedua yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri barang yang dimilikinya, baik barang bergerak maupun barang

pihak baik pihak pertama yaitu suami atau pihak kedua yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri barang yang dimilikinya, baik barang bergerak maupun barang

pihak baik pihak pertama yaitu suami atau pihak kedua yang mempunyai hak sepenuhnya untuk mengurus sendiri barang yang dimilikinya, baik barang bergerak maupun barang

⁷ Ibid.

Dalam isi perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Sukolilo terdapat beberapa isi mengenai biaya-biaya kehidupan seperti halnya biaya-biaya rumah tangga dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan semuanya menjadi beban dari pihak pertama yaitu pihak suami dan pihak istri tidak wajib untuk memikul beban biaya dalam rumah tangga.⁸

Maka dari itu jika dilihat dari perjanjian perkawinan tersebut dapat dianalisis bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan memberikan kebaikan dengan tetap memenuhi kebutuhan dan keamanan terhadap keluarganya terutama pada anak-anak yang dilahirkannya, meskipun pada isi perjanjian perkawinan tersebut semua beban biaya rumah tangga dan biaya anak dibebankan kepada pihak suami yang mana sebagai kepala rumah tangga yang wajar

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jadi menurut penulis perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah memenuhi syarat yang berlaku yang sesuai dengan syarat yang dikemukakan Imam Al-Ghazali, karena pada isi dari perjanjian perkawinan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan sudah memenuhi beberapa unsur kemaslahatan bersama baik suami istri dan anak. Yang perlu diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu anjuran yang boleh dilakukan dan juga boleh untuk tidak dilakukan, karena salah satu tujuan dari perjanjian perkawinan untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari dalam rumah tangga suami dan istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan terkait dua rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera pada Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020, yang mana dalam perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, dan selama perkawinan berlangsung dan dapat dicatatkan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat. Perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya juga sudah memenuhi syarat dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana perjanjian perkawinan tersebut dapat disahkan karena tidak melanggar hukum dan kesusilaan.
2. Perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sudah relevan dengan kategori tingkatan *maṣlaḥah ḥājīyah*, yang mana konsep perjanjian perkawinan jika dilakukan dapat mendatangkan kemudahan untuk meminimalisir adanya perselisihan dikemudian hari dan jika tidak dilakukan dikhawatirkan dapat mendatangkan kesulitan dengan adanya perselisihan mengenai harta

benda yang dimilikinya. Dalam hal pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan di KUA Sukolilo dapat mendatangkan kemudahan dikarenakan untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan untuk memberikan sosialisasi yang lebih maksimal terhadap masyarakat akan pentingnya dan teknis pelaksanaan perjanjian perkawinan.
2. Dengan adanya kelonggaran pembuatan perjanjian perkawinan dianjurkan para pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan untuk mencari informasi terlebih dahulu tentang prosedur pelaksanaan dan akibat hukum dalam perjanjian perkawinan, sehingga dalam pembuatan perjanjian perkawinan bisa searah dan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zaid. "Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di KUA Cimanggis)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018).
- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)." *Jurnal Hukum Al'Adl* 9, no. 2 (Agustus 2017).
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (2013).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Damayanti, Hefina. "Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Darmawati H. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Devita, Irma. "Tiga Bentuk Perjanjian Kawin Dan Kaitanya Dengan KDRT," March 22, 2013. Accessed January 19, 2023. <http://irmadevita.com/2013/tiga-bentuk-perjanjian-kawin-dan-kaitannya-dengan-kdrt>.
- Diah Maharni Partyani, Putu, I Made Sarjana, and Suatra Putrawan. "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar." *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (n.d.).
- Fajar, Ahmad. "Jabatan Fungsional Tertentu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya." *Interview*. Surabaya, Mei 2023.
- . "Jabatan Fungsional Tertentu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya." *Interview*. Surabaya, March 7, 2023.
- Fauza, Nilna, and Moh. Afandi. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020).

- Nurhafidza, Alya. "Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Lampung, 2017.
- Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014).
- Pratama, Indra. "Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, and Asis Sofiodein. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Putri, Dinda Anggita. "Perjanjian Taklik Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- R Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Republik Indonesia. *Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07ae29e12208cb7303933343339.html>.
- . *Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk*, n.d. <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=879&t=Perubahan+Atas+Keputusan+Menteri+Agama+Nomor+99+Ta>.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*, n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- . *Kompilasi Hukum Islam*, n.d. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- . *Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah.” *Profetika : Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013).

Sainul, Ahmad. “Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018).

Setyaningsih, and Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.

Sudiben, Yanta, and Eka Putra. “Teori-Teori Hukum Islam Istihsan, Masalah Mursalah Dan Istishab.” *Istishab: Journal of Islamic Law* 02, no. 01 (2020).

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tholhah, Ahmad. “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.” *Interview*. Surabaya, March 7, 2023.

Tiena Masriana, Yulies. “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 3 (2013).

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Yasa, Putu Astika, and Made Subawa. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin.” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (n.d.).

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

“Al-Qur’an,” n.d.

“Data Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya,” n.d.